

Rekosntruksi Hukum Periodesasi Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Menurut Prinsip Keadilan

Habibi,¹ Pahrur Rizal,² I Putu Pasek Bagiartha W³

Korespondensi: Dharmasastra2009@gmail.com

Fakultas Dharma Duta Brahma Widya dan Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Jln Pancaka Nomor 7B Mataram 83100

Abstract

This research aims to analyze the nature of legislative term limits according to the principles of justice, analyze the juridical consequences of the absence of regulation of legislative term periods and reconstruct the law on legislative terms in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. This research uses normative research methods, with a philosophical approach and a legislative approach. The results of the research. The fundamental values underlying limitations on power are to prevent the domination of power by state or government administrators. Apart from that, limitations on power also aim to protect human dignity because practically it will lead to people's welfare. In limiting the period of office of members of the Legislative Council, there are values of justice in the relations of the trias politica institution which requires equality so that no one has absolute power. The implications that occur with the absence of term limits are that we can definitely see members of the legislature who do not work in accordance with The main tasks attached to it include the low quality and quantity of laws made. Reconstructing the law regarding the periodization of the legislative term of office, namely by amending article 240 paragraph 1 of law number 7 of 2017 concerning elections, namely changing the age limit for legislative candidates to 25 (twenty five) years with consideration of emotional/psychological maturity and academic maturity

Keywords: *Periodization, Legislation, Justice.*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat Hakikat pembatasan masa jabatan Legislatif menurut prinsip keadilan, Menganalisis Akibat Yuridis dari ketiadaan pengaturan masa periodesasi jabatan Legislatif dan Merekonstruksi Hukum masa jabatan Legislatif pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan filsafat dan pendekatan perundangan undangan. Hasil penelitian Nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara atau pemerintah. Selain itu, pembatasan kekuasaan juga bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia karena secara praktis akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Dalam pembatasan periodesasi jabatan anggota Legislatif terkandung nilai-nilai keadilan dalam hubungan Lembaga trias politica yang menghendaki kesetaraan sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan yang absolut, implikasi yang terjadi dengan ketiadaan batasan masa jabatan maka secara pasti kita dapat melihat anggota-anggota legislatif yang tidak bekerja sesuai dengan tupoksi yang melekat padanya

seperti rendahnya kualitas dan kuantitas undang undang yang dibuat. Rekonstrusi hukum terkait periodisasi masa jabatan Legislatif yakni dengan merubah pasal 240 ayat 1 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yakni perubahan mengenai batas usia bakal calon Legislatif menjadi 25 (dua puluh lima) tahun dengan pertimbangan kematangan emosional/psikologi dan kematangan akademik.

Kata Kunci: Periodisasi, Legislatif, Keadilan

A. Pendahuluan

Pengaturan mengenai kekuasaan legislatif termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tetapi UUD 1945 tidak mengatur mengenai masa jabatan anggota legislatif secara jelas, dan tidak ada batasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif begitu pula dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3), begitu juga dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang tidak memuat aturan mengenai batasan periodisasi jabatan anggota legislative. Kekuasaan dibatasi dengan memisahkan kekuasaan kekuasaan itu ke dalam cabang-cabang lembaga negara yang sifatnya *checks and balances*, saling kontrol mengimbangi dan mengendalikan. Dengan demikian, kekuasaan tidak berpusat dalam satu lembaga negara yang akan berpeluang terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan¹ Pembatasan kekuasaan ini adalah bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang berpusat di satu lembaga, membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan korupsi. Dalil umum yang terkenal tentang ini adalah dari Lord Acton mengatakan bahwa “power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely” yang diartikan “Kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut”²

Kuatnya posisi Konstitusional DPR sebagai Lembaga Legislatif berdasarkan UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 7C bahwa “Presiden tidak dapat membekukan

¹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia , (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.129

² Lord Acton, dalam Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm.221.

dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat". Sebaliknya dalam pasal 7A ditentukan "Presidenden/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR,..." karena pergeseran kekuasaan yang semakin kuat kearah dewan perwakilan rakyat, maka sering timbul anggapan bahwa sekarang terjadi gejala yang berkebalikan dari keadaan sebelum diamandemen UUD 1945. Dulu sebelum amandemen UUD 1945 yang terjadi adalah gejala executive heavy, sedangkan sekarang setelah amandemen UUD 1945 berubah menjadi Legislatif heavy. Di Indonesia upaya pembatasan kekuasaan Lembaga Negara terdapat dalam UUD 1945, yang diterapkan kepada masa periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu pada Pasal 7 dilakukan perubahan ketentuan setelah amandemen yang menetapkan sebagai berikut "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka sejumlah persyaratan bagi calon anggota DPR RI, DPRD Propinsi DPRD Kabupaten/kota tersebut, bahwa tidak ada persyaratan mengenai apakah bakal calon dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum berikutnya apabila sudah pernah terpilih dua kali atau lebih. Dengan demikian, selama bakal calon anggota DPR tersebut memenuhi syarat bakal calon sperti di atas, dapat mencalonkan diri kembali ketika pemilu berikutnya. Tidak ada pengaturan yang menyebutkan dalam persyaratan bahwa calon anggota Legislatif yang pernah menjabat sebagai anggota Legislatif selama 2 (dua) periode tidak bisa mencalonkan diri lagi seperti halnya pembatasan masa jabatan Presiden.

Melihat kehadiran Undang Undaang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dari sudut pandang politik hukum sama saja memperlihatkan ketidakadilan pada khalayak ramai khususnya bagi calon-calon legislator pendatang baru dalam belantika dunia politik Indonesia. Pasal 240 dan Pasal 258 pada UU No. 7 Tahun 2017 yang isinya mengenai persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak terdapat redaksi pasal dan ayatnya yang mengatur perihal pembatasan masa jabatan anggota dewan dalam periode tertentu. Lain halnya jika dilihat di Pasal 169 huruf n, justru masa jabatan bagi presiden dan wapres

diamanatkan oleh undang-undang dengan dibatasi selama dua kali periode masa jabatan. Begitu juga dengan kepala daerah dibatasi selama dua periode masa jabatan. Bagaimana dengan Lembaga Yudikatif pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung? Walaupun tidak ada periodesasi masa jabatan, tetapi terdapat persyaratan mengenai batas usia menjabat misalnya pada hakim Mahkamah Konstitusi yang bisa menjabat pada umur 55 tahun sampai dengan 70 tahun atau selama 15 tahun. Sedangkan pada mahkamah agung, untuk menjadi hakim agung sebutan bagi hakim yang memimpin jalannya persidangan dimahkamah agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia terdapat persyaratan usia yakni 45 tahun untuk hakim karier dan 50 tahun untuk yang berasal dari non karier. Berdasarkan pasal tersebut, maka sejumlah persyaratan bagi calon anggota DPR tersebut, bahwa tidak ada persyaratan mengenai apakah bakal calon dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum berikutnya apabila sudah pernah terpilih dua kali atau lebih. Dengan demikian, selama bakal calon anggota DPR tersebut memenuhi syarat bakal calon seperti di atas, dapat mencalonkan diri kembali ketika pemilu berikutnya. Tidak ada pengaturan yang menyebutkan dalam persyaratan bahwa calon anggota Legislatif (khususnya Dewan Perwakilan Rakyat) yang pernah menjabat sebagai anggota Legislatif selama 2 (dua) periode tidak bisa mencalonkan diri lagi seperti halnya pembatasan masa jabatan Presiden. Tidak ada pula kewajiban Anggota legislatif bisa dipecat karena pelanggaran seperti halnya peraturan yang mengikat seorang Presiden dan Kepala Daerah (Eksekutif), karena yang berhak mengganti anggota DPR adalah partai politik.

Terbukti saat proses amandemen konstitusi di tahun 1999 sampai 2002 sama sekali tidak menyentuh perihal pengaturan masa jabatan di Lembaga legislatif. Sehingga di tahun pemilu 2019 kali ini masih ada tokoh-tokoh senior yang mencoba peruntungannya dengan mencalonkan kembali sebagai anggota dewan. Ada beberapa Anggota DPR RI yang menempati jabatan terlama di Di DPR RI yaitu: salah satunya, Popong Otje Djundjunan atau akrab disapa Ceu Popong merupakan salah satu anggota DPR RI yang pernah mengenyam masa jabatan paling lama yakni selama lebih dari 30 tahun. Bahkan, ia juga pernah menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam kategori peraih penghargaan

terbanyak selama menjadi anggota DPR RI. Diketahui, politisi Partai Golkar yang satu ini sudah menduduki kursi legislatif sejak 1987 hingga 2019 secara berturut-turut³.

Tidak dibatasinya periode masa kerja kerja DPR, DPRD juga menyebabkan tidak terjadinya regenerasi anggota legislatif sehingga tidak berkembang. Pembatasan periode masa kerja DPR juga dapat mencegah terjadinya disfungsi anggota DPR karena sudah menjabat selama 2 (dua) periode. Dengan dibatasinya periode masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat, hak-hak konstitusional setiap warga Negara dapat diberikan, kita akan mendapatkan tenaga-tenaga dan pikiran-pikiran yang baru dan penuh dengan idealisme untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Dari situ jugalah akan ditemukan bibit-bibit baru calon-calon pemimpin negeri ini yang juga merupakan generasi-generasi muda yang penuh idealisme.

Dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, menjamin peran masyarakat dalam mengambil keputusan, sehingga setiap peraturan yang berlaku dapat mencerminkan perasaan keadilan rakyat. Hukum dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat melainkan democratische rechtsstaat⁴. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan hukumnya sebagai berikut (1) Apakah Hakikat pembatasan masa jabatan Legislatif menurut prinsip keadilan ? (2) Bagaimana Akibat Yuridis dari ketiadaan pengaturan masa periodesasi jabatan Legislatif ? dan (3) Bagaimana Rekonstruksi Hukum masa jabatan Legislatif pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau

³ Hamrin dan Cucuk Endratno Masa Jabatan Lembaga Legislatif di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstituisional: Volume 6, Nomor 1, Maret 2022 journal.unas.ac.id/law; nationallawjournal@civitas.unas.ac.id

⁴ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis, (Malang: Setara Press, 2015, hlm.153.

norma-norma dalam hukum positif⁵. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Tentang periodesasi pembatasan masa jabatan legislatif. Penelitian hukum normatif ini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Hakikat Periodesasi Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Berdasarkan Prinsip Keadilan

Konsep Trias Politica, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masingmasing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.⁶ menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (check and balances), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemuatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Kekuasaan legislatif atau parlemen menurut David M.Olson, berbeda dengan cabang kekuasaan negara lainnya dari beberapa atribut yang dimilikinya. Pertama, perbedaan dari sifat dasar atributnya, yaitu bahwa parlemen adalah institusi perwakilan yang primer dalam sebuah masyarakat

⁵ B.Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju, 2008), hlm.92.

⁶ Efi Yulistiyati dkk, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016 hlm 330

yang demokratik. Kedua, parlemen berbeda juga dari fungsinya, yaitu menjadi instrument utama dalam demokrasi yang menentukan dan menetapkan undang-undang dan kebijakan publik lainnya. Ketiga, parlemen juga berbeda dengan cabang kekuasaan lainnya dari karakteristik prosedur dan organisasinya. Dari perbedaan itulah maka parlemen memiliki atribut konstitutif yang menjadi organ negara yang anggotanya dipilih secara geografik, dan yang setiap anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama⁷

Karena diwakili oleh pejabat, maka jabatan itu bisa berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan disebut pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Logemann mengatakan berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus tidak peduli dengan pergantian atau rotasi pejabat⁸

Pembatasan kekuasaan didalam sebuah negara yang demokratis tentunya juga tidak lepas dari keberadaan sebuah konstitusi yang melandasinya. Lebih jauh Abdul Mukhtie Fadjar mengemukakan dalam bukunya Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi bahwa dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional (*constitutional state*) yang berasandar pada sebuah konstitusi yang kokoh pula, konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang paham konstitusinya atau konstitutionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara imbang dan saling mengawasi (*checks and balances*), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak warga negara dan hak asasi manusia atau HAM⁹

⁷ Efriza, Studi Parlemen; Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.37.

⁸ HR, Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁹ Johanes Suhardja, “Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3. Pada 3 September 2010, 266

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁰

Nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara atau pemerintah Selain itu, pembatasan kekuasaan juga bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia karena secara praktis akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Pengertian pembatasan kekuasaan tidak hanya terbatas pada kekuasaan sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan juga mencakup larangan melampaui wewenangnya, kewajiban menaati prinsip fairness atau keadilan dalam menetapkan keputusan, dan pembatasan masa jabatan.

Dalam pembatasan periodesasi jabatan anggota Legislatif terkandung nilai-nilai keadilan dalam hubungan Lembaga trias politica yang menghendaki kesetaraan sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan yang absolut. Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari

¹⁰ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan public.¹¹ Jika berbicara pembatasan kekuasaan terkait dengan berapa kali boleh menjabat maka pembatasan ini ada dua yaitu pembatasan legal dan pembatasan etik. Pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi yang berupa peraturan perundang undangan misalnya pemilihan dengan maksimal dua kali masa jabatan, sementara pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum , kendati demikian pembatasan tersebut harus menjadi kesepakatan Bersama sebagai contoh penguasa atau pejabat diharapkan tidak mendorong keluarga dekatnya untuk meneruskan kekuasaanya, meskipun hal tersebut tidak dilarang atau dibatasi secara hukum tetapi ada Batasan secara etika politik. Pembatasan ini dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang ditabukan dalam demokrasi dan dosepakati dalam demokrasi modern.

2. Akibat Yuridis Dari Ketiadaan Pengaturan Masa Periodesasi Jabatan Legislatif

Tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sangat berdampak bagi masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa tidak dibatasinya periodisasi masa jabatan anggota legislatif berdampak dengan meningkatnya praktik KKN. Selain banyaknya praktik KKN karena tidak adanya pembatasan dampak lainnya adalah berdampak pada produk hukum yang dibuat. Konfigurasi politik hukum yang di anut legislatif sangat bertentangan dengan Politik Hukum Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

produk hukum yang dibentuk oleh DPR justru bersifat konserfatif atau elitis. Disamping revisi UU KPK dan RUU KUHP yang telah dibahas Penulis, produk hukum yang pernah menjadi masalah besar di masyarakat adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih di kenal di masyarakat dengan nama UU MD3

Pada dasarnya, jabatan-jabatan di eksekutif yang jabatannya di pilih dan jabatan jabatan politik itu rata-rata 5 tahunan seperti halnya gubernur, bupati, dan ada limitasi waktu untuk hanya dapat mencalonkan diri sebanyak dua periode supaya tidak mengarah pada absolutisme dan ujung-ujungnya bisa melahirkan dictator yang mengarah ke otoriter. Seharusnya hal ini pula yang perlu dibenahi dibadan legislatif yang sejatinya tidak memiliki limitative batasan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD. Ketika kekuasaan itu tidak dibatasi maka ia akan melakukan berbagai cara untuk dapat mempertahankan kekuasaan tetap berada padanya. Penggunaan kekuasaan tersebut bukan tanpa penyakit seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton menyatakan suatu dalil yang sangat sangat popular yaitu *Power tends to corrupt but absolut power corrupt absolutely*, adagium klasik yang hingga sekarang belum terbantahkan, dengan demikian tabiat kekuasaan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dipunyainya dan kekuasaan yang absolut cenderung menyalahgunakan kekuasaannya secara absolut pula.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi dimana seharusnya ruang demokrasi itu terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang akan kalah dengan orang-orang yang sudah menduduki jabatan yang tidak dibatasi tersebut. Karena politik butuh banyak variabel tertentu yang harus dimiliki salah satunya modal politik dan relasi politik seperti yang dimiliki oleh banyak incumbent maka akan menutup ruang demokrasi bagi orang lainnya yang belum memiliki element politik tersebut. Misalnya, pemain politik baru warga negara yang secara demokrasi setiap warga negara berhak untuk mengakses semua kekuasaan namun tidak didukung oleh model

kekuasaan yang dapat memberi ruang bagi incumbent untuk dapat menjabat seumur hidup tanpa ada batasan. Sebagai contoh yang terjadi pada salah satu incumbent anggota DPR RI dari Partai Golkar sebagai politik ulung yang telah mejabat selama 5 periode dimulai dari masa orde baru hingga reformasi. Implikasi selanjutnya yang terjadi bila tidak adanya pembatasan terhadap masa jabatan anggota legislatif ialah kekuasaan itu sulit berubah, karena yang menduduki jabatan tersebut masih dengan orang yang sama, artinya frame yang dibangun merupakan frame lama yang cenderung konservatif. Dimana jika framing yang dibangun frame negative tentu frame yang koruptif semakin menjadi-jadi dan akan menggerogoti kekuasaan negara yang negative. Frame koruptif itu bukan hanya dengan korupsi pada hal keuangan akan tetapi juga koruptif di bidang politik yang artinya menyiasati politik untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok nya agar dapat established untuk melanggengkan kekuasaan.

Dengan kekuasaan yang kuat maka aturan yang dibuat juga untuk yang bisa melanggengkan kekuasaan pribadinya makanya tidak akan pernah lahir Undang-Undang yang membatasi kekuasaan karena tentu akan merugikan kepentinga pribadinya dan kepentingan kelompoknya. Kemudian, implikasi lainnya yang didapat dari tidak adanya pembatasan terhadap masa jabatan anggota legislatif ialah akan melahirkan demokrasi yang mengarah pada demokrasi kapital. Tentu kita akan sulit berhadapan dengan orang-orang yang memiliki modal dalam mengakses demokrasi yang telah lama menjabat, hal ini akan menjadi sulit diakses bagi orang-orang yang baru terjun dalam dunia politik dan belum memiliki modal politik yang cukup untuk bersaing dalam memperebutkan kursi anggota legislatif.

Selanjutnya, implikasi yang terjadi dengan ketiadaan batasan masa jabatan maka secara pasti kita dapat melihat anggota-anggota legislatif yang tidak bekerja sesuai dengan tupoksi yang melekat padanya. Dari hasil jajak pendapat Litbang *Kompas*, 5-8 Oktober lalu, terlihat, sebanyak 60,1 persen responden menilai besarnya pendapatan yang didapatkan para anggota parlemen tidak sebanding dengan kinerja mereka. Adapun yang mengatakan

sebanding hanya 27,4 persen. Sisanya, sebanyak 12,5 persen menjawab tidak tahu. Pandangan publik ini diperoleh dari pengumpulan pendapat melalui telepon terhadap 509 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Hasil survei Litbang *Kompas* melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden pada 26 September–9 Oktober 2021, misalnya, citra DPR bersama partai politik berada di peringkat terbawah di antara 10 lembaga yang disurvei. Khusus DPR, jumlah responden yang menilai baik citra DPR sebesar 55 persen dan yang menilai buruk 37,3 persen.¹² Faktanya tidak sedikit undang-undang yang disahkan oleh DPR berujung penolakan dari kalangan masyarakat umum, para aktivis, mahasiswa dan lain sebagainya. Baru-baru ini pada 5 Oktober 2020 DPR mengesahkan peraturan perundang-undangan Omnibus Law yang di mana didalamnya yang paling banyak dipermasalahkan oleh masyarakat adalah tentang peraturan cipta lapangan kerja yang di mana dinilai tidak mendukung kepentingan rakyat.

Citra buruk yang didapat oleh lembaga legislatif semata-mata karena DPR mulai kehilangan kemampuan dalam merespon dan mengekspresikan kepentingan publik. DPR justru bermain-main dengan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Hal ini menjadi penilaian tersendiri dari masyarakat terhadap badan legislatif yang tentunya akan ada kebijakan dari partai untuk dapat melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif yang sedang menjabat namun tidak melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat¹³.

Periode masa kerja kerja lembaga legislatif yang tidak dibatasi dapat menyebabkan tidak terjadinya regenerasi anggota legislatif sehingga tidak sistem pemerintahan di Indonesia tidak berkembang. Pembatasan periode masa kerja lembaga legislatif juga dapat mencegah terjadinya disfungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena sudah menjabat selama 2 (dua) periode. Regenerasi lembaga legislatif sangatlah diperlukan agar hak-hak konstitusional setiap warga negara dapat diberikan, dan rakyatpun akan mendapatkan tenaga-

¹² <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/25/sanksi-publik-menanti-jika-kinerja-dpr-tak-membuat>

¹³ Desmond J. Mahesa, DPR Offside: Otokritik Parlemen Indonesia, Jakarta: PT. Wahana Semesta Indonesia, 2013, hlm.25

tenaga dan pikiran-pikiran yang baru dan penuh dengan idealisme untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik..

Akibat lain dari tidak adanya pengaturan periode jabatan legislatif yang berdampak pada demokrasi, demokrasi yang dihadapkan pada dua ancaman yang tidak jarang kita lihat prakteknya di Indonesia. Pertama, demokrasi dibajak oleh mereka yang sejatinya anti- demokrasi. Kelompok-kelompok sektarian dapat mengambil hati konstituen secara demokratis, tetapi setelah berkuasa mereka membakar jembatan yang mereka bakar sendiri. Ada kecenderungan di Indonesia bahwa kepentingan mayoritas, biasanya atas nama keamanan, harus lebih diutamakan daripada kepentingan minoritas, tidak peduli sepenting apa pun hak minoritas yang dikorbankan itu. Kedua, demokrasi dibajak oleh orang-orang berpunya. Demokrasi merosot maknanya menjadi kompetisi untuk mendulang suara yang di dalamnya popularitas menjadi kunci utama. Sementara popularitas jarang dibangun dari keringat kerja-kerja politik, melainkan iklan politik belaka. Tak ayal, para pemenang pun adalah mereka yang bermodal atau dimodali para cukong¹⁴.

Kualitas demokrasi pun dipertaruhkan ketika relasi politik berubah menjadi transaksi ekonomi belaka. Oleh karena itu, masa jabatan legislatif pun harus dibatasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia hari ini, kita tidak dapat memercayakan sepenuhnya pada prosedur demokrasi. Selain itu, aturan ini juga berpotensi melanggar hak asasi warga negara lain. Setidaknya hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif karena yang selalu tampil dipermukaan hanya orang yang itu-itu saja dan tidak memberikan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota Legislatif. Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan: “Setiap warga negara

¹⁴ [Masa Jabatan Legislatif OLEH DESPAN HERYANSYAH - Rumah Pemilu](#)

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Hak-hak konstitusional setiap warga negara tersebut berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan masa periode anggota Legislatif . Kemudian telah dibahas sebelumnya bahwa dalam pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPR Daerah, terkait persyaratan bakal calona anggota dewan tidak adanya pengaturan bahwa periode jabatan anggota legislatif dibatasi layaknya eksekutif.

3. Rekonstruksi Hukum Periodesasi Pembatasan Masa Jabatan Legislatif

Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun termurun. Bagaimana kekuasaan negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak pribadi sang Raja atau Ratu tersebut tanpa adanya control yang jelas sehingga bisa berakibat buruk menindas hak-hak dan kebebasan rakyat¹⁵

Konsep ideal pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPD menjadi perlu dikarenakan melihat keadaan parlemen Indonesia saat ini. Tidak adanya progres yang signifikan dari tahun ke tahun tentang program legislasi nasional yang berhasil menjadi undang-undang, sehingga efeknya dirasakan oleh rakyat, salah satu bersumber persoalannya dari para wakil rakyat yang bertahan di parlemen lebih dari dua periode atau pemain lama di parlemen cenderung tidak memiliki inovasi serta perbaikan sistem kerja. Kondisi seperti itu, sejalan dengan pemikiran tokoh Giovanni Sartori yang menyatakan bahwa masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan terletak di lingkungan kekuasaan eksekutif, tetapi lebih pada kekuasaan legislatif¹⁶ .

Masa jabatan itu penting untuk menentukan asas kepastian hukum berapa lama masa jabatan seseorang untuk menjabat, dengan tidak dicantumkannya

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op., Cit. hlm. 282

¹⁶ Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010,hal 42

rentang waktu berapa lama seseorang itu dibenarkan untuk menjabat maka tidak ada kepastian hukum mengenai masa jabatan, dalam suatu tata negara yang demokrasi tentunya harus ada rentang waktu masa jabatan, untuk jabatan publik apapun baik dia eksekutif maupun Legislatif tidak ada pengecualian, bukan justru malah ketika lembaga Legislatif perwakilan rakyat dia tidak perlu ada pembatasan, kalau bicara masalah perwakilan rakyat eksekutif juga dipilih oleh rakyat.¹⁷ Artinya untuk menjamin kepastian hukum, semua jabatan bukan saja orang yang harus diperlakukan sama didepan hukum, jabatan organ yang juga akan dinahkodai oleh orang juga harus diperlakukan sama supaya ada kepastian hukum, Untuk menjamin kepastian hukum pembatasannya itu tidak hanya di eksekutif tetapi juga di semua garda pemerintahan, jadi pemerintahan tidak banyak termasuk juga Legislatif supaya ada kepastian hukum, saat ini tidak ada kesamaan di depan hukum, Legislatif tidak ada pembatasan yang lain ada batasan katanya negara demokrasi berdasarkan konstitusi kekuasaan tidak boleh absolut kekuasaan harus dibatasi, eksekutif dibatasi Legislatif tidak dibatasi itu tidak ada kepastian secara hukum dan secara konstitusi itu tidak adil. Oleh karenanya ketiadaan pembatasan masa jabatan terhadap anggota legislatif sama sekali tidak dikecualikan dengan asas kepastian hukum.

Pembatasan periode kerja anggota Legislatif sama pentingnya dengan pembatasan periode kerja eksekutif seperti presiden/wakil presiden, agar mencegah keabsolutan kuasa dan penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia upaya pembatasan kekuasaan telah diterapkan dalam konstitusi yang membahas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan periode jabatan Presiden merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus-menerus yang diyakini akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan. Sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden setelah selesai masa periode dapat dipilih kembali tanpa adanya pembatasan masa jabatan pada masa sebelum reformasi dan

¹⁷ Muhammad Al Kautsar, JIM Bidang Hukum Kenegaraan Vol. 3, No.3 Agustus 2019 hal 369

konstitusi belum di amandemen. Karena itu pada Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan saja. Pembatasan periode jabatan Presiden merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus-menerus yang diyakini akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan. Dengan perubahan tersebut maka periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih tegas, yaitu hanya boleh memegang jabatan yang sama selama 2 (dua) periode.

Sampai saat ini, jabatan publik yang dipilih langsung rakyat dalam pemilu dan tidak dibatasi masa jabatannya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Supaya lebih sejalan dengan prinsip demokrasi, akan lebih baik kalau masa jabatan DPR dibatasi. Anggota dewan juga memiliki kewenangan yang luas. Bahkan untuk urusan anggaran, legislatif pun memiliki kewenangan yang menentukan. Oleh karena itu, adanya pembatasan masa jabatan merupakan solusi yang tepat dan masuk akal. Dalam bahasan ini penulis mengharapkan, masa jabatan anggota legislatif maksimal dua (2) periode di tingkat yang sama, baik itu DPR (DPR) maupun DPR Daerah (DPRD). Misalkan di tingkat DPRD II, jika ada anggota yang sudah menjabat dua periode atau setara dengan 10 tahun, maka dia tidak bisa lagi maju sebagai calon anggota DPRD II. Dia masih bisa maju lagi menjadi anggota DPRD I atau DPR Pusat maksimal dua (2) periode. Tambahan ini bisa terjadi, misalnya, dua periode lagi di DPRD I dan dua periode di DPR Pusat.

Dengan mengrekonstruksi Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu terutama dalam pasal 240 mengenai persyaratan Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, Adapun menurut penulis sebagai berikut:

No	Hal yang diatur	UU Nomor 7 tahun 2017	Hasil Rekonstruksi

1	Persyaratan Minimal Usia	Pasal 240 hurup a telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih	Telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, telah berumur 30 (tiga puluh) tahun untuk anggota DPRD Propinsi dan 35 (tiga puluh lima) tahun untuk anggota DPR RI
2	Periode Jabatan	Tidak diatur	Penambahan ayat belum pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
3	Masa Pensiun	Tidak diatur	Penambahan ayat Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota wajib diganti apabila telah berusia 65 tahun

Persyaratan minimal usia 25 tahun untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten dengan pertimbangan, yaitu kematangan emosional/psikologi dan kematangan akademik karena menurut hasil penelitian bahwa Para ilmuwan menetapkan ambang batas baru bagi kategori umur dewasa, berdasarkan hasil riset terbaru tim peneliti dari *Pittsburgh School of Medicine*, seseorang belum menjadi dewasa sampai menginjak usia 25 tahun.¹⁸ Begitu juga dengan adanya perbedaan usia pada masing jenjang Legislatif karena menurut hemat penulis untuk memberikan rasa keadilan karena dalam persyaratan undang undang untuk menjadi kepala daerah untuk tingkat bupati/walikota minimal usia 25 (dua puluh lima) tahun, Gubernur 30 (tiga puluh) tahun dan Presiden 40 (empat puluh) tahun , dengan ketentuan jenjang umur pada kepala daerah dan presiden dan harusnya ketetntuan ini juga harusnya berlaku pada persyaratan Legislatif, sehingga dalam memberikan krtikan dan masukan oleh Legislatif lebih sejajar

¹⁸ <https://tekno.tempo.co/read/644047/temuan-terbaru-masa-dewasa-mulai-umur-25-tahun>

dari tingkatan usia. Sebagai contoh jika anggota DPR berusia 21 tahun kemudian mengkrlik Presiden yang dalam persyaratan minimal berusia 40 tahun terasa ada yang janggal karena kebudayaan timur kita tentu harus menghormati yang lebih tua. Periode jabatan yang diatur yakni selama 2 kali masa jabatan menurut penulis untuk menciptakan regnerasi kepemimpinan, sehingga jika sudah 2 periode di DPRD kabupaten/kota bisa melanjutkan pengabdiannya kelebih tinggi ke DPRD Propinsi atau langsung ke DPR RI asalkan persyaratan usia terpenuhi, dengan demikian wajah wajah baru legislator tidak lahir secara instan tetapi melalui proses sehingga rekam jejaknya sebagai anggota Legislatif menjadi jelas dan terukur.

Tekait dengan batas usia pensiun hal ini memang perlu diatur karena jangan sampai anggota Legislatif kita terlalu tua atau uzur yang berakibat pada kinerja yang semakin menurun, Usia produktif dimana setiap individu sudah mampu memberikan jasa bagi individu lain. Usia dari tenaga kerja adalah usia produktif bagi setiap individu. Usia produktif dimana setiap individu sudah mampu memberikan hubungan antara usia dengan kinerja menjadi isu penting yang semakin banyak dibicarakan dalam dekade yang akan datang. Ada tiga alasan yang mendasari pernyataan itu, yakni pertama adanya kepercayaan bahwa kinerja menurun dengan bertambahnya usia. Kedua, adanya realitas bahwa pekerja berumur tua semakin banyak. Ketiga, peraturan di suatu negara untuk berbagai maksud dan tujuan, umumnya mengatur batas usia pensiun.

Penulis percaya bahwa, anggota DPR yang telah dilantik menduduki jabatannya adalah orang-orang terpilih yang telah melalui seleksi ketat, mulai dari internal partai politik sampai pada pemilihan umum. Namun untuk dapat menjalankan fungsinya dengan bidang yang sangat luas, tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Peran serta masyarakat tetap diperlukan untuk menjamin bahwa anggota DPR benar-benar selalu bertindak sebagai wakil rakyat. Peran serta tersebut dapat diwujudkan melalui masukan secara langsung, dalam forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kritik yang membangun sebagai bentuk pengawasan publik. Karena itu, ada baiknya pembatasan masa jabatan anggota dewan ini menjadi pertimbangan untuk

mengubah ketentuan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika pembatasan masa jabatan legislatif ini terwujud, bisa jadi aturan ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia. Penulis juga yakin pembatasan ini akan jauh lebih banyak dan besar manfaatnya untuk membangun pilar yang kokoh dalam demokrasi. Kerugian atau keburukan dari pembatasan masa jabatan legislatif ini mungkin saja ada, akan tetapi saya percaya hal ini akan lebih sedikit jumlah atau nilainya. Suara pro dan kontra pasti akan ada. Akan tetapi, Penulis sungguh berharap Indonesia bisa menorehkan tinta indah dalam sejarah demokrasi dunia.

D. Penutup

Hakikat dari periodesasi masa jabatan Legislatif merupakan bagian dari pembatasan kekuasaan Pembatasan kekuasaan didalam sebuah negara yang demokratis tentunya juga tidak lepas dari keberadaan sebuah konstitusi yang melandasinya konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang paham konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara imbang dan saling mengawasi (*checks and balances*), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak warga negara dan hak asasi manusia atau HAM, Nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara atau pemerintah Selain itu, pembatasan kekuasaan juga bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia karena secara praktis akan berujung pada kesejahteraan rakyat.

Implikasi yang terjadi dengan ketiadaan batasan masa jabatan maka secara pasti kita dapat melihat anggota-anggota legislatif yang tidak bekerja sesuai dengan tupoksi yang melekat padanya seperti rendahnya kualitas dan kuantitas undang undang yang dibuat yang dibuktikan dengan banyaknya undang undang yang diyadical review kemahkamah konstitusi dan rendahnya regulasi yang dibuat yang jauh dari target legislasi. Periode masa kerja kerja lembaga legislatif yang tidak

dibatasi dapat menyebabkan tidak terjadinya regenerasi anggota legislatif sehingga tidak sistem pemertintahan di Indonesia tidak berkembang. Regenerasi lembaga legislatif sangatlah diperlukan agar hak-hak konstitusional setiap warga negara dapat diberikan, dan rakyatpun akan mendapatkan tenaga-tenaga dan pikiran-pikiran yang baru dan penuh dengan idealisme untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Regenerasi akan berjalan lebih cepat, apabila kader-kader partai juga akan selalu diisi dengan generasi-generasi muda yang siap menggantikan posisi seniornya, yang berakibat pada kualitas demokrasi dipertaruhkan ketika relasi politik berubah menjadi transaksi ekonomi belaka. Oleh karena itu, masa jabatan legislatif pun harus dibatasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia hari ini, kita tidak dapat memercayakan sepenuhnya pada prosedur demokrasi. Selain itu, aturan ini juga berpotensi melanggar hak asasi warga negara lain. Setidaknya hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif karena yang selalu tampil dipermukaan hanya orang yang itu-itu saja dan tidak memberikan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota Legislatif.

Rekonstrusi hukum terkait periodesasi masa jabatan Legislatif yakni dengan merubah pasal 240 ayat 1 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yakni perubahan mengenai batas usia bakal calon Legislatif menjadi 25 (dua puluh lima) tahun dengan pertimbangan kematangan emosional/psikologi dan kematangan akademik. Kemudian mencantumkan periode masa jabatan selama 2 (kali) dalam jabatan yang sama. Tekait dengan batas usia pensiun hal ini memang perlu diatur karena jangan sampai anggota Legislatif kita terlalu tua atau uzur yang berakibat pada kinerja yang semakin menurun.

E. Bibliografi

- Desmond J. Mahesa, DPR Offside: Otokritik Parlemen Indonesia, Jakarta: PT. Wahana Semesta Indonesia, 2013
- Efi Yulistyowati Dkk, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang

Jurisdicche: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 1 | Nomor 2 | Februari 2024 | ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>

Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016

Efriza, Studi Parlemen; Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik, (Malang: Setara Press, 2014),

Hamrin dan Cucuk Endratno Masa Jabatan Lembaga Legislatif Di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstituasionalisme: Volume 6, Nomor 1, Maret 2022 journal.unas.ac.id/law; nationallawjournal@civitas.unas.ac.id

HR, Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada <https://tekno.tempo.co/read/644047/temuan-terbaru-masa-dewasa-mulai-umur-25-tahun>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/25/sanksi-publik-menanti-jika-kinerja-dpr-tak-membuat>

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta: Konstitusi Press, 2005),

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis, (Malang: Setara Press, 2015

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi Jakarta sinar grafika 2016

Johanes Suhardja, “Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3. Pada 3 September 2010

M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014

[Masa Jabatan Legislatif OLEH DESPAN HERYANSYAH - Rumah Pemilu](#)

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2006

Muhammad Al Kautsar, JIM Bidang Hukum KenegaraanVol. 3, No.3 Agustus 2019

Juridische: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 1 | Nomor 2 | Februari 2024 | ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>

Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk.

Kedua, Kencana, Jakarta, 2017

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010